

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

SELAKU

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

NOMOR 000.8.2/710 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing Instansi Pemerintah, telah dibentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 060/683 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  - b. memantau pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  - c. mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  - d. menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan
  - e. membuat laporan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- dengan uraian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 060/683 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani  
Secara Elektronik  
Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 000.8.2/710 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS**  
**BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Penanggung Jawab
5.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Ketua merangkap Anggota
6.	Elisabeth Lisato Puspasari, SE. (Analis Kompetensi selaku Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Sekretaris merangkap Anggota
7.	Qiras Raka Siwi, S.M. (Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang)	Anggota
8.	Deandra Zikrina Istifarah, SM. (Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
9.	Mustafainal Akhyar, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
10.	Ardhika Yefta Pradhiksa, S.H. (Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
11.	Dyah Pradita Oktaviany, SE.,MM (Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
12.	Windro Premono, SST. (Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Nisa Erma Fitriana, S.Si., M.S.E (Penyusun Bahan Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 000.8.2/710 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS**  
**BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN**  
**KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengarahkan kebijakan umum Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Semarang</li><li>2. Menetapkan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang</li><li>3. Merumuskan program-program reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang</li></ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li><li>2. Mengevaluasi penyelenggaraan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</li></ol>
3.	Wakil Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merencanakan operasional, penyusunan program kegiatan dan anggaran, mendistribusikan tugas, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li><li>2. Memberikan bimbingan dan pengarahan penyelenggaraan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</li></ol>
4.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li><li>2. Mengkoordinasikan semua kegiatan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li><li>3. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li><li>4. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;</li><li>5. Mengevaluasi kegiatan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li></ol>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>6. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.</p>
5.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberi petunjuk administrasi penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li> <li>Membagi tugas tim penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li> <li>Membimbing teknis Tim penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li> <li>Mengkoordinir hasil kerja Tim penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</li> <li>Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;</li> <li>Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;</li> <li>Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Analisis Jabatan dan atau Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</li> </ol>
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;</li> <li>Melaksanakan pengumpulan data rincian kegiatan jabatan;</li> <li>Melaksanakan asistensi penyusunan rincian kegiatan;</li> <li>Menentukan konsep nomenklatur jabatan fungsional umum;</li> <li>Menyusun konsep Informasi Jabatan;</li> <li>Menyusun konsep Analisis Beban Kerja;</li> <li>Menyusun rincian kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li> <li>Mengkoordinasikan proses penyusunan rincian kegiatan pada perangkat daerah;</li> <li>Memfasilitasi asistensi penyusunan rincian kegiatan pada perangkat;</li> <li>Memfasilitasi pengumpulan data rincian kegiatan pada perangkat daerah;</li> <li>Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan pada perangkat daerah.</li> </ol>

**WALI KOTA SEMARANG**  
**SELAKU**  
**PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI